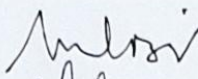
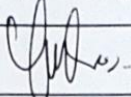
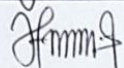


	POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA			
	PROSEDUR PERJALANAN DINAS			
	No. SOP	03/SOP-PBC/SDM/2021	Revisi ke	1
	Halaman	1 dari 4	Berlaku Mulai	8 November 2021

Proses		Penanggungjawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Perumusan	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Kepala BAU	
2.	Pemeriksaan	Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par.	Wakil Direktur	
3.	Persetujuan	Imam Ozali, AMTru, M.M	Ketua Senat	
4.	Penetapan	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par.	Direktur	
5.	Pengendalian	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Kepala LPM	

	POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA			
	PROSEDUR PERJALANAN DINAS			
	No. SOP	03/SOP-PBC/SDM/2021	Revisi ke	1
	Halaman	2 dari 4	Berlaku Mulai	8 November 2021

1. Tujuan

- Proses pengajuan izin dan dana untuk perjalanan dinas berbasis anggaran dan kegiatan berjalan tertib
- Meningkatkan kerjasama dan pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

3. Pihak Terkait

- Direktur
- Kepegawaian
- Keuangan
- Dosen
- Tenaga Kependidikan

	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	PROSEDUR PERJALANAN DINAS			
	No. SOP	03/SOP-PBC/SDM/2021	Revisi ke	1
	Halaman	3 dari 4	Berlaku Mulai	8 November 2021

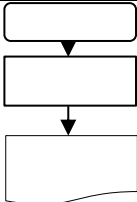
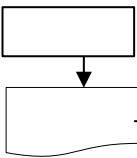
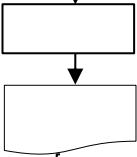
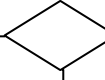
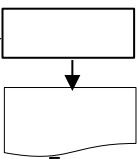
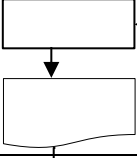
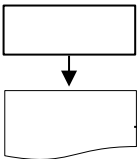
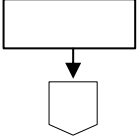
4. Definisi

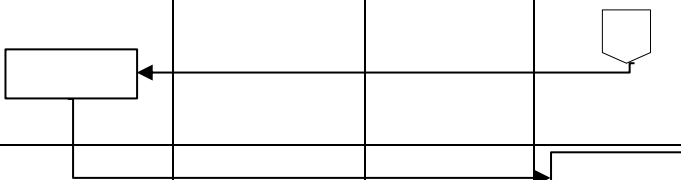
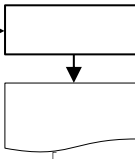
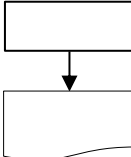
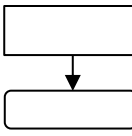
- Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri
- Surat tugas perjalanan dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh Politeknik Bintang Cakrawala dalam rangka pelaksanaan dinas dosen dan tenaga kependidikan
- Satuan biaya harian perjalanan dinas adalah uang harian yang digunakan untuk uang makan, uang saku dan transportasi

5. Dokumen Terkait

- Formulir Rencana Perjalanan Dinas
- Formulir Permohonan Biaya Perjalanan Dinas (*Travel Advance Request*)
- Formulir Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas (*Travel Expense Report*)

	POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA			
	PROSEDUR PERJALANAN DINAS			
	No. SOP	03/SOP-PBC/SDM/2021	Revisi ke	1
	Halaman	4 dari 4	Berlaku Mulai	8 November 2021

Kegiatan	Dosen/ Tenaga Kependidikan	Kepegawaian	Direktur	Keuangan	Durasi	Dokumen
Dosen/Tenaga Kependidikan mengajukan Rencana Perjalanan Dinas					1 hari	Rencana Perjalanan Dinas, Permohonan Biaya Perjalanan Dinas
Kepegawaian mengajukan persetujuan Perjalanan Dinas						Rencana Perjalanan Dinas, Permohonan Biaya Perjalanan Dinas
Keuangan memeriksa biaya Perjalanan Dinas						Rencana Perjalanan Dinas, Permohonan Biaya Perjalanan Dinas
Direktur mempertimbangkan pengajuan perjalanan dinas						Rencana Perjalanan Dinas, Permohonan Biaya Perjalanan Dinas
Membuat surat tugas untuk perjalanan dinas					1 hari	Surat Tugas Perjalanan Dinas
Menandatangani surat tugas perjalanan dinas						Surat Tugas Perjalanan Dinas
Distribusi surat tugas						Surat Tugas Perjalanan Dinas
Pencairan dana perjalanan dinas					5 hari	Rencana Perjalanan Dinas, Permohonan Biaya Perjalanan Dinas

Melakukan perjalanan dinas dan Laporan setelah perjalanan dinas selesai		2 hari	Laporan Kegiatan, Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas			
Penghitungan biaya yang dikeluarkan					1 hari	Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas
Menerima laporan kegiatan perjalanan dinas				Laporan Kegiatan		
Arsip laporan kegiatan			Laporan Kegiatan			